



IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI PROVINSI GORONTALO

Hijrah Lahaling

Universitas Ichsan Gorontalo

Abstrak

Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana sosial yang menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat secara umum, maka pemerintah selaku pemberi Bantuan Sosial (Bansos) harus segera mengatasi potensi kerentanan sosial tersebut, salah satunya adalah memberikan bansos kepada masyarakat, melalui mekanisme penyelenggaraan yang efektif dan efisien. Namun, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, adalah tidak meratanya bansos diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya Keluarga Penerima Manfaat. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena masyarakat telah kehilangan hak-haknya sebagai penerima bansos di masa pandemi Covid-19. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi covid-19 terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Gorontalo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder yang merupakan jenis penelitian hukum empiris. Data Primer diperoleh langsung melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyaluran bansos pada masa pandemi terhadap KPM belum berjalan efektif dan efisien. Sementara pemenuhan hak-hak terhadap bantuan sosial tersebut, belum merata dan tidak tepat sasaran terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat terdampak Covid-19 lainnya.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Covid-19, Keluarga Penerima Manfaat.

PENDAHULUAN

Penyebaran Covid-19 sangat cepat di Indonesia, dan angkanya terus mengalami peningkatan. Beberapa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakatpun dikeluarkan oleh Pemerintah, salah satunya Provinsi Gorontalo. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya, dan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Selama pemberlakuan pembatasan tersebut, maka Pemerintah Gorontalo penting menjamin ketersediaan pangan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Karena, implikasi Covid-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan penyelamatan dan pemulihan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak covid-19.

Adapun kebijakan Provinsi Gorontalo dalam rangka penanggulangan Covid-19 yaitu, melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi Covid-19. Pergub ini menjadi acuan dalam menyusun petunjuk teknis di tingkat Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.

Jenis bantuan sosial yang diatur dalam Pergub tersebut adalah Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD), yaitu bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data KPM diperoleh dari DTKS yaitu database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga yang ditetapkan oleh Kemensos dan Daftar KPM (DKPM) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Sasaran dari BLPD adalah KPM yang terdiri dari masyarakat miskin yaitu pengemudi bentor, Ojek, Pengemudi Angkutan, dan Pekerja Serabutan Pedagang Kecil (UMKM). Jenis bahan pangan yang disalurkan adalah beras, telur atau ikan, minyak goreng, kemasan atau minyak kelapa dengan jumlah nilai bantuan per KK/Kepala Keluarga Penerima Manfaat adalah sebesar Rp. 178.150,00/sekali penyaluran, sebanyak 3 kali penyaluran berturut-turut yaitu dimulai dari Bulan April-Juni 2020.

Namun, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, adalah BLPD tidak merata diberikan kepada masyarakat terdampak, penyaluran bansos tidak tepat sasaran, terjadi *double* penerima, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali bantuan sosial tersebut. Permasalahan ketidakakuratan data juga terjadi karena pandemi Covid-19 memunculkan kelompok rentan baru yang terdampak secara ekonomi yang sebelumnya tidak termasuk dalam basis data penerima bansos. (<https://regional.kompas.com/read/2020/06/24/21533081/gubernur-gorontalo-keluhkan-data-penerima-bansos-ke-kpk>)

Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan pendataan sasaran penerima bansos yang dilakukan dengan cepat dan tepat. Selama ini, satu-satunya regulasi yang menjadi acuan dalam pendataan bansos adalah Permensos No. 5 Tahun 2019. Namun, regulasi ini hanya mengatur mekanisme pendataan bansos dalam kondisi normal, bukan saat terjadi bencana, sehingga aspek kecepatan belum diperhatikan dalam mekanisme tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Keluarga Penerima Manfaat dan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat

terhadap Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi di Provinsi Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pada penelitian ini, hukum tidak dikonstruksikan sebagai suatu sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang *ajek* (tetap, teratur, tidak berubah) dan terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Adapun Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui *indepth interview*/wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder menggunakan data yang diperoleh melalui studi dokumentasi seperti Buku, Artikel Jurnal dan penelusuran melalui media internet. Data yang terkumpul baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang diperoleh melalui hasil wawancara dan akan digunakan dalam menjawab dan mengungkap sesuatu di balik fenomena dan realitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Philipus M.Hadjon, bahwa prinsip yang terkandung dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tuntutan (*claim*) akan hak terhadap negara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. HAM memberikan perluasan otoritas bagi manusia untuk diakui dan dilindungi sebagai makhluk yang bermartabat. Perlindungan dan pemenuhan HAM melalui rezim yang demokratik berpotensi besar untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat. (Philipus M, 2010:61)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

D. F Scheltens berpandangan bahwa HAM harus dibedakan dengan hak dasar yakni HAM yang berasal dari kata *mensenrechten*, yaitu: hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia dan hak dasar yang berasal dari kata *grondrechten*, yaitu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu Negara. Marthen Kriale, berpandangan bahwa prinsip dasar dalam HAM merupakan hak yang bersumber dari Allah, oleh sebab itu tidak benar kalau ada yang mengklaim bahwa HAM itu adalah konsep mereka. HAM pada prinsipnya bersumber dari Tuhan, sedangkan hak dasar bersumber dari pemerintah, sedangkan HAM itu sendiri bersifat universal. Fungsi pemerintah dalam HAM adalah sebagai pengawal (*guardians of human rights*) terhadap jaminan pelaksanaan hak dasar/legal rights pengatur (*regulater of legal rights*). (Adnan Buyung Nasution, dkk, 2001: 3)

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun. Meliputi hak untuk hidup, hak atas kesejahteraan, dan hak atas ketersediaan pangan, khususnya di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Covid-19

Covid-19 adalah penyakit *Coronavirus Disease-2019* yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019. Covid-19 memiliki penyebaran yang lebih luas dan sangat cepat ke hampir semua Negara termasuk Indonesia. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Namun virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*) dan sesak nafas. Virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk kelompok rentan mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil dan menyusui, dan paling beresiko adalah lansia. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (*droplet*) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin.

Situasi terkini perkembangan Covid-19 di Indonesia per tanggal 05 Agustus 2021, terdapat 3.568.331 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di 34 Provinsi, 2.947.646 sembuh dan 102.375 meninggal. (Sumber Data: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional). Sementara di Provinsi Gorontalo terdapat 8630 jumlah kasus, 1341 dirawat, 7036 sembuh, dan 253 jiwa meninggal. (Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Update terakhir: 4 Agustus 2021).

Berdasarkan data tersebut di atas, bisa dilihat bahwa angka kasus yang terkonfirmasi positif covid-19 terus mengalami peningkatan. Meskipun saat ini telah ada vaksin dan berbagai tes Covid-19 seperti rapid tes, swab antigen hingga RT-PCR, namun Covid-19 belum terkendali di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa kita masih dianjurkan untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid dengan tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, tingkatkan daya tahan tubuh, menerapkan *social distancing* dan

physical distancing, dan tidak keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak atau *stay at home*.

Bantuan Sosial (Bansos)

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. (Perpres No. 63 Tahun 2017)

Risiko sosial yang dialami saat ini adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat dampak dari Covid-19 yang menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sebagai pandemi global, dan ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Joko Widodo. Penetapan penyebaran Covid-19 sebagai bencana diatur didalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Karena Covid-19 telah ditetapkan sebagai Bencana sosial yang menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat secara umum, maka pemerintah selaku pemberi bantuan sosial harus segera mengatasi potensi kerentanan sosial tersebut, salah satunya adalah memberikan bantuan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial dalam hal ini mereka yang terdampak Covid-19, melalui mekanisme

penyaluran atau penyelenggaraan yang efisien.

Mekanisme atau petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial baik sembako maupun tunai secara Nasional, ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk bantuan sosial sembako dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin untuk bantuan sosial tunai. Penyaluran bantuan sosial tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial sembako kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. (Kepmensos No. 54 Tahun 2020)

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Hasil Analisis Penelitian

Mekanisme pelaksanaan bantuan sosial di tingkat Provinsi Gorontalo dan se-Kab/Kota sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pergub Gorontalo No. 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah sebagai berikut:

1. Penentuan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
 - a. KPM yang menerima bantuan pangan adalah

keluarga miskin penerima manfaat bantuan pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Provinsi Gorontalo sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor. 112/12/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah sejumlah 46.597 ditambah KPM yang menjadi usulan Kab/Kota yang bersumber dari DTKS dan Non DTKS (masyarakat terdampak Covid-19)

- b. Penetapan penerima bantuan sesuai pada poin a, dapat dilakukan perubahan (tambah/kurang) sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama antara pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan dengan tetap memperhatikan ketentuan kuota 60% Provinsi dan 40% Kab/Kota.
- c. Mekanisme perubahan data penerima manfaat dilaksanakan rekonsiliasi data yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab/Kota untuk menyandingkan dan konfirmasi data dalam rangka menghindari double penerima, meninggal dunia, pindah, penerima manfaat bansos kemensos (PKH, BPNT Pusat, dll)

2. Pembiayaan Penyediaan Dana Pembiayaan program bantuan langsung pangan daerah dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam bentuk sharing pembiayaan, yaitu 60 % (enam puluh persen) oleh Pemerintah Provinsi dan 40% (empat puluh persen) oleh Pemerintah Kab/Kota dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi menyediakan dana untuk membiayai bantuan pangan dan biaya distribusi bagi 60% dari total KPM melalui APBD Provinsi, sedangkan Kabupaten/Kota membiayai 40% dari total KPM melalui APBD Kab/Kota (diluar dana desa) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota)
 - b. Besaran alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai 60% dari total PKM di setiap kabupaten/kota akan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur berupa Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten/Kota.
3. Transfer Dana ke Kab/Kota Dana bantuan keuangan khusus bagi Kab/Kota ditransfer dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Provinsi melakukan transfer dana secara bertahap
 - b. Untuk transfer tahap 1 Kab/Kota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi
 - c. Untuk transfer tahap II dan III Kab/Kota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah
- Provinsi dan melampirkan laporan penyaluran tahap sebelumnya
4. Pengadaan Bantuan Pangan bagi Kab/Kota Pengadaan bantuan langsung pangan daerah dilakukan dengan mekanisme berikut:
- a. Dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Gorontalo dan dana yang disediakan oleh Pemerintah Kab/Kota hanya digunakan untuk pengadaan bantuan pangan dan biaya distribusi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
 - b. Kab/Kota melalui Dinas Teknis terkait bertanggungjawab melakukan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, dengan memprioritaskan bahan pangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Perka LKPP RI Nomor 13 Tahun 2018, pada lampiran 1 halaman 5, diuraikan dalam butir 2.1.1 (identifikasi kebutuhan), poin 3 (b), "Pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan". Dengan mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan pangan dimaksud.
 - c. Pengadaan bantuan pangan daerah ini disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tidak mengurangi jumlah

- atau jenis produk dan/atau biaya per pakatnya.
5. Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah
Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Bantuan Langsung Pangan daerah hanya diberikan kepada KPM yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Pangan daerah
 - b. Penyaluran bantuan pangan sampai ke KPM dilakukan masing-masing Kab/Kota dengan memberdayakan transportasi lokal seperti bentor, ojek, dan angkutan umum. Atas jasa penyaluran tersebut para pengemudi bentor, ojek, dan angkutan umum diberikan biaya distribusi yang besarnya diatur secara teknis dan disepakati oleh penyedia dan pengemudi angkutan (bentor, ojek, angkot dll)
 6. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Tim terpadu melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan bantuan langsung pangan sesuai dengan petunjuk teknis.
 - b. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Tim terpadu melakukan identifikasi permasalahan selama pelaksanaan

Bantuan langsung Pangan Daerah dan memberikan saran kepada kab/kota untuk penyelesaiannya.

7. Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan langsung pangan setiap periode penyaluran dan laporan pertanggungjawaban menjadi syarat transfer bantuan keuangan khusus berikutnya.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial di salah satu Kab/Kota Provinsi Gorontalo terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial adalah sebagai berikut:

"...jadi ada namanya BLPD, kemudian BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tapi BPNT ini sudah ada sebelum pandemi dan pada saat pandemi nilainya bertambah, ada juga PKH sekalipun ini sudah jalan sebelum pandemi tapi sejak adanya pandemi ada tambahan bantuan berupa beras. Di Desa juga ada namanya BLT sebagai inisiatif Pemerintah Desa, BST (Bantuan Sosial Tunai) ini dari Kementerian juga, dan bantuan ini diprioritaskan kepada sektor transportasi yaitu abang bentor, kemudian pedagang kecil, dan masyarakat miskin lainnya. Bantuan ini berupa sembako selama 3 bulan untuk BLPD, untuk BST jalan terus berupa uang senilai Rp. 600.000 selama pandemi, tapi selanjutnya dikurangi 50% berarti tinggal Rp. 300.000. Kalau terjadi tumpang tindih bisa saja seperti itu, karena bantuannya langsung dari pusat yang masuk ke rekening masyarakat berdasarkan data yang ada, jadi kita tidak tahu. kalau di Desa malah pemerintah Desa memberikan ke semua masyarakatnya karena dianggap bahwa semua masyarakat di Desa itu bagian dari yang terdampak pandemi....jadi memang

tidak jelas juga misalnya abang bentor yang sudah tidak bisa beraktivitas karena lockdown selaku penerima dari BPNT, mendapatkan 10 Kg beras, dari BST mendapatkan 7 Kg beras, berarti yang didapatkan 17 Kg sementara kebutuhan dalam keluarganya sebanyak 24 Kg beras per bulannya. Jadi tidak cukup yang diberikan, ini kan juga menjadi persoalan....”

“...Sementara mekanismenya, data dari Desa melalui aparat Desa yang bertugas, kemudian disepakati dan selanjutnya di kirim melalui aplikasi, yang diteruskan ke Dinsos, dari Dinsos ke Kementerian Sosial lalu masuk ke Pusat Data Nasional. Kemudian Data dari Pusdatin yang di terima oleh Kemensos kemudian mengucurkan langsung ke masyarakat yang namanya terdaftar dalam Pusdatin itu...kemudian beberapa bantuan diinput langsung oleh masyarakat, dan tidak semua bantuan ditangani oleh Dinsos tapi juga dari Dinas Koperasi dapat juga bantuan Pra Kerja, jadi secara logika bisa tumpang tindih dengan bantuan orang yang sama...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial ke masyarakat belum mengacu pada Kebijakan Pergub Gorontalo No. 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat seharusnya dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasinya. Karena penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta akan berkontribusi terhadap peningkatan keuangan yang inklusif di masa pandemi.

Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat terhadap Bantuan Sosial di Masa Pandemi di Provinsi Gorontalo

Pemerintah harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat. Menjamin pemenuhan hak kesehatan, hak atas pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata. Pandemi Covid-19 tidak boleh melunturkan komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM. Selama pandemi, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu melindungi kelompok yang paling rentan terdampak pandemi yaitu perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Bentuk perlindungan yang diberikan diantaranya adalah bantuan sosial (Bansos) dengan mekanisme penyaluran yang cepat dan tepat sasaran.

Jumlah keluarga penerima Bansos di masa pandemi khususnya di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| No. | Kab/Kota | Jumlah KPM |
|-----|---------------------|------------|
| 1. | Kota Gorontalo | 2.243 |
| 2. | Kab Gorontalo | 15.677 |
| 3. | Kab Boalemo | 4.870 |
| 4. | Kab Pohuwato | 1.998 |
| 5. | Kab Bone Bolango | 4.641 |
| 6. | Kab Gorontalo Utara | 2.622 |
| | Jumlah Total KPM | 32.051 |

Adapun jenis Bansos yang diberikan yaitu berupa Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD) beserta biaya distribusi yang seharusnya di dapatkan oleh KPM menurut Peraturan Gubernur Gorontalo No. 10 Tahun 2020, rincian bantuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| No. | Jenis BLPD | Volume | Satuan | Harga Satuan |
|-----|-----------------------|--------|--------|--------------|
| 1 | Beras | 5 | Kg | |
| 2 | Telur | 1 | Bag | |
| 3 | Minyak Goreng Kemasan | 1 | Liter | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| 4 | Ikan Olahan/Segar | 1 | Pack/ Kg | |
| 5 | Gula Semut | 250 | Gr | |
| 6 | Biaya Distribusi | 1 | Pack/ Kg | |
| 7 | Biaya Kemasan/Packing | 1 | Pack | |
| | Total Harga Keseluruhan | | | Rp. 178.15 0 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa paket bansos yang diberikan kepada KPM telah dirinci beserta harga satuannya. Meskipun belum jelas menunjukkan bantuan itu di dapatkan selama berapa bulan, siapa yang akan melakukan kontrol dan dimana KPM melaporkan jika bansos tersebut ternyata tidak tepat sasaran ataukah jumlah paket yang diterima tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Pergub No. 10 Tahun 2020.

Adapun fakta di lapangan, jenis bansos yang terdistribusi ke masyarakat yang terdampak pandemi berbeda-beda dengan jumlah yang berbeda-beda pula, ada yang mendapatkan bantuan berupa uang tunai melalui transfer ke rekening maupun langsung tunai. Uang tersebut kemudian mereka belanjakan sembako di warung-warung yang telah ditentukan, sementara masyarakat lainnya menggunakan uang tersebut bukan untuk kebutuhan sembako.

Selain itu, ada juga masyarakat yang mendapatkan bantuan berupa sembako yang telah dikemas dalam bentuk paket. Data tersebut diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Jenis bantuan sosial yang diterima diantaranya, adalah:

1. 40% Responden mendapatkan Beras, ada yang berjumlah 10 kg, 5 kg dan 3 kg.
2. 22% Responden mendapatkan Gula Pasir, ada yang berjumlah 2 kg, 1 kg dan ½ kg.

3. 22% Responden mendapatkan Minyak Goreng, ada yang berjumlah 1 kg, 2 kg dan 1 botol.
4. 23% Responden mendapatkan Telur Ayam, ada yang berjumlah 30 butir, 20 butir dan 10 butir
5. 9% Responden mendapatkan Susu Kaleng, berjumlah 1 Kaleng
6. 9% Responden mendapatkan Bawang Merah dan Putih, ada yang berjumlah 1 kg dan ½ kg
7. 14% Responden mendapatkan Ikan, ada yang berjumlah 7 ekor, 2 ekor, 3 ekor dan 1 kg
8. 3% Responden mendapatkan Sayur, berjumlah seikat sayur

Pada dasarnya masyarakat mengetahui bahwa, ada bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, tapi hanya sebatas tahu. Mereka tidak tahu jenis bantuan sosial yang seharusnya diterima seperti apa dan indikator yang berhak menerima siapa saja. Karena distribusi bansos tersebut tidak merata didapatkan oleh masyarakat yang berhak, banyak yang tidak tepat sasaran, yang seharusnya mendapatkan bansos tapi tidak dapat, begitupun sebaliknya.

Selanjutnya dari 100 responden, bentuk-bentuk bantuan sosial yang diterima lebih dari 1 (satu) jenis bantuan, yaitu: 1) Bantuan Sosial Sembako sebanyak 34 % orang, 2) Bantuan Sosial Tunai sebanyak 7 %, 3) BLT Dana Desa sebanyak 15 %, 4) Listrik Gratis sebanyak 17 %, Kartu Prakerja, sebanyak 4 %, Subsidi Gaji Karyawan sebanyak 9 %, BLT Usaha Mikro Kecil sebanyak 2 %, dan Kartu Sembako sebanyak 7 %. Adapula yang menjawab mendapatkan Bantuan subsidi upah melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 5 % responden.

Adapun BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diperoleh, sebesar Rp. 300.000 sebanyak 15% responden. Ada yang menerima bantuan tersebut selama 3 bulan (25%), selama 6 bulan (25%), selama 4 bulan (1%), dan bahkan ada yang menerimanya selama 1 Tahun (4%). Sementara untuk BLT Dana Desa, jumlahnya yang diterima oleh masyarakat terdampak Covid-19 sejumlah Rp. 300.000 (14 %), Bantuan Subsidi Gaji Karyawan, sejumlah Rp. 300.000 (1%), Rp. 600.000 (2%), dan Rp. 2.400.000 (10%). Dan untuk BLT Usaha Mikro Kecil, sejumlah Rp. 600.000 (1 %) dan Rp. 2.400.000 (5 %).

Selain itu, pandangan masyarakat terhadap pemberi bantuan sosial itupun berbeda-beda, ada yang menyatakan bantuan sosial itu berasal dari Gubernur sebanyak 15%, dari Dinas Sosial sebanyak 22%, dari Kepala Lurah/Desa, sebanyak 36%, dari Kementerian Sosial sebanyak 3 %, dari Kantor Pos sebanyak 2 %, Pemerintah Pusat sebanyak 1 %, dari PLN sebanyak 2%, dan dari Presiden sebanyak 8 % responden.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jenis bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat cukup beragam, jumlah besaran dan lamanya diterima berbeda, serta pandangan yang berbeda tentang siapa yang memberikan bantuan tersebut. Bantuan sosial yang diberikan ke masyarakat terdampak tidak merata, sehingga berimplikasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat yang tidak berkeadilan. Oleh karenanya itu, pemerintah Provinsi Gorontalo harus lebih memerhatikan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat terhadap Bantuan Sosial di masa pandemi, khususnya memerhatikan ketersediaan pangan, melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pemerataan distribusi.

SIMPULAN

Salah satu kelemahan sehingga penyaluran bantuan sosial tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka penting untuk dilakukan pemutakhiran data penerima bansos oleh pangkalan data nasional untuk perlindungan sosial. Selain itu, sinkronisasi dan koordinasi penyaluran bansos adalah solusi agar tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat karena perbedaan waktu dan cara penyaluran bansos. Sehingga diperlukan sinkronisasi teknis terhadap seluruh bantuan baik dari pusat maupun dari daerah.

Diharapkan juga, agar semua pintu bantuan menjadi satu regulasi, satu cara dan satu waktu. Banyaknya lembaga yang terlibat, seperti Kemensos, Kemenko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Gubernur, Pemerintah Daerah Kab/Kota, yang memiliki kewenangan dan kebijakan sendiri dengan mekanisme sendiri sehingga masyarakat dibuat menjadi bingung dan RT/RW menjadi sasaran oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution dan Patra M Zein. (2001) *Hukum Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor
- Lestary J Barany, dkk. (2020) *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?*, Jakarta: CSIS Indonesia.
- Majda El Muhtaj. (2013) *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Nuniek Dewi Pramanik, (2020) *Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora, Vol. 01 No. 12.

Hijrah Lahaling

Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap(Hal 2687-2697)

Philipus M. Hadjon. (2010)
Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia,
Surabaya: Bina Ilmu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia
No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan
sosial Secara Non Tunai

Keputusan Menteri Sosial No. 54 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial
Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam
Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019
(Covid-19).

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor
10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka
Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi
Selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
(Covid-19)